BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan pada saat ini berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lemabaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang meraka miliki guna memudahkan aktivitas perekonomian. (Soemitra, 2009, hlm. 29)

Pada era sekarang banyak lembaga keuangan yang beridiri, seperti lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan Non-bank. lembaga keuangan Bank adalah lembaga keuangan yang memberika fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran dan pemberian dana. Lembaga keuangan Bank terdiri dari Bank sentral, Bank umum dan Perkredikat Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan Non-Bank atau di sebut juga lembaga keuangan yang bukan Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan Non-Bank terdiri dari pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun.

Perbankan merupakan segala hal yang menyangkut dunia Bank, baik itu dalam hal kelembagaan, sistem operasinya, ruang lingkup dan juga tentang kegiatan serta proses-proses sesuai dengan usahanya yaitu di bidang perbankan. Kebanyakan orang mendefinisikan Bank itu sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari nasabah kemudian menyalurkannya lagi kepada nasabah. Penghimpunan dana yang di lakukan Bank adalah dalam bentuk tabungan, sedangkan penyaluran itu bisa dalam bentuk pembiayaan. Tidak hanya sampai situ, masih banyak produk perbankan yang ada pada masyarakat sampai sekarang.

Dalam praktek perbankan saat ini yang berlaku di Indonesia itu ada beberapa jenis perbankan yang di bedakan dari berbagai sudut pandang, seperti di bedakan dari fungsinya, kepemilikannya, status atau juga kedudukannya dan cara menentukan harga itu terbagi menjadi dua, yaitu bank berdasarkan konvensional dan juga bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga sebagai jalan untuk memperlancar suatu kegiatan ekonomi seperti perdagangan, untuk sistem bank konvensional menerapkan sistem pembagian bunga.

Islamic banks have hand to developfinancial products which are not in conflict with the sharia'h. This is resulted in traditional deposit and lending

products, which are made available by what can be callad “convetional” banks, being restyled so as to satisfy the sharia’h.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berlandaskan prinsip syariah, baik penghimpunan dana dari nasabah maupun penyaluran dana kepada nasabah, sistem yang di terapkan pastinya memakai sistem bagi hasil. Untuk perbankan syariah itu mempunyai Dewan Pengawas Syariah dan juga Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang pastinya tidak di miliki oleh perbankan konvensional. Yang di maksud dengan prinsip syariah dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 adalah prinsip hukum Islam yang ada di perbankan sesuai dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menentukan fatwa di bidang syariah, dan juga kegiatannya tidak melakukan lima unsur. Lima unsur yang di maksud adalah riba, gharar, maysir, zalim dan haram.

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang riba yaitu suarah Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya :

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Perbankan syariah akan sangat berkembang pesat apabila mengacu pada tuntutan masyarakat akan produk perbank syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai penganti Undang-Undang No. 7 tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasional dengan menggunakan prinsip syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih untuk berkembang, menyelanggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah.

Bank Syariah mempunyai produk dan jasa yang pastinya tidak dimiliki oleh bank konvesional, seperti musyarakah, murabahah, ijarah, istishna, qardh, wadiah dan sebagainyayang tidak menerapkan sistem bunga dalam setiap kegiatannya seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Kebanyakan dari

masyarakat memandang bahwa perbankan syariah tidak ada bunga dan perbankan syariah itu identik dikenal dengan bagi hasil. (Haida dkk., 2021)

Bank Indonesia mendefinisikan inklusi sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indkator yang dapat dijadikan ukuran dari inklusi sebuah negara adalah ketersediaan akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.

Inklusi keuangan syariah sendiri merupakan ketersediaan akses pada berbagai produk, jasa dan lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan masyarakat. Singkatnya, inklusi keuangan syariah menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses suatu produk, jasa dan lembaga keuangan syariah.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya mampu menembus angka 6,5 persen di awal tahun 2021. Artinya, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di Dunia, kesadaran akan keuangan syariah masih rendah. Artinya masih ada tantangan tersendiri bagi keuangan syariah dalam ikut meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Salah satu kota yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Kota Kuala Kapuas dengan jumlah penduduk 329.646 jiwa, dimana masyarakatnya didominasi oleh kebanyakan beragaman muslim dengan jumlah 18.706 jiwa akan tetapi hanya sedikit dari mereka yang menggunakan bank syariah.

Para masyarakat yang mengetahui bank syariah dan produk-produknya itu dari mereka yang sudah pernah pergi haji atau yang baru menabung untuk pergi haji. Di luar dari itu kebanyakan belum mengetahui atau belum mengetahui sama sekali apa itu bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

Hal ini membuat penulis tertarik meneliti secara mendalam mengenai pemahan masyarakat terhadap bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah. Hasil penelitian tersebut di muat dalam skripsi dengan judul **"Analisis Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang produk-produk Perbankan Syariah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang produk-produk perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang produk-produk Perbankan Syariah.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang produk-produk perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara singkat kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Selat Kabupaten kapuas tentang produk-produk perbankan syariah dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan informasi mengenai bank syariah.

E. Definisi Operasional/Batasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami serta untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi atau batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengaharapkan seseorang mampu memahami konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahwa yang di pelajari. Individu dikatakan memahami sesuatu apabila mampu memberikan

penjelasan atau memberikan urian yang lebih terperinci tentang hal yang di pelajari degan menggunkan bahasanya sendiri.

Sebagaimana memahami produk perbankan syariah, masyarakat yang menjadi nasabah di bank syariah akan mengetahui apa saja produk yang ada di bank syariah setelah mengetahui akan di jelaskan bagaimana penggunaan atau sistem dari produk tersebut. Di situ akan muncul bagaimana pemahaman tentang produk perbankan syariah dari masyarakat yang menjadi nasabah di bank syariah. Mereka yang memahami secara baik akan mampu memberikan penjelasan atau memberikan urainya secara terperinci tentang produk perbankan syariah dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti 2 produk yang ada di bank syariah yaitu, produk tabungan dan produk pembiayaan.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan juga untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membeda penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Berikut penelitian sejenis yang sudah di teliti, yaitu:

1. Maria Ulva (2018). Judul: *Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.* Subjek yang di ambil yaitu masyarakat kampung Adi Jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah. Dari segi objek mengambil produk-produk perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *fild research*,

pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan pengalaman bahwa masyarakat hanya sekedar tahu adanya perbankan syariah tetapi tidak paham bank syariah secara detail, hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu menganai perbankan syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah.

2. Al-Mashrafiyah (2020). Judul: *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah pada Mahasiswa jurusan perbankan syariah UIN Alauddin Makassar.* Dari segi objek mengambil produk-produk perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yang dipakai bersifat kuantitatif deskriftif. dengan hasil penelitian menunjukan bahwa dari 64 responden diperoleh skor rata-rata 203 yang terletak pada pengakuan paham dengan tingkat pemahaman 79,3 dari 100% yang di harapkan, mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Alauddin Makassar paham terhadap produk-produk perbankan syariah.
3. Maskur Rosyid Aris (2016). Judul: *Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tanggerang Dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah.* Dari analisis data penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di Kabupaten Tanggerang dapat dibilang positif atau sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diberikan kepada 97 responden guru di 3 pondok pesantren. Berdasarkan data yang di

peroleh melalui uji regresi, menunjukan bahwa variabel pemahaman memberikan sumbangsih terhadap variabel sikap sebesar 40.8%. sehingga ada pengaruh antara pemahaman produk perbankan syariah guru pondok pesantren terhadap sikap menggunakan produk bank syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data data sekunder. Data primer merupakan data yang di ambil secara langsung melalui wawancara dengan informan, yaitu para penduduk di kota Kuala Kapuas Kacamatan Selat Kabupaten Kapuas. Sedangkan data sekunder merupakan data-data tambahan untuk melengkapi data primer. Seperti buku-buku atau jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang di buat dalam penelitian ini.

G. Sistematis Penulisan

Pada penelitian ini terdapat 5 bab yang akan tertdiri dari beberapa sub bab yang dapat di uraikan kembali. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang dimana dalam bab ini di temukan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti yaitu dengan judul Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah (Masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas) permasalahan yang digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian disusun dalam tujuan penelitian, yang merupakan subtansi dari hasil yang diinginkan. Dan dalam bab ini di rumuskan secara signifikan kegunaan atau

juga manfaat dari hasil penelitian ini. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang mempunyai makna secara umum dan luas, kajian pustka untuk menjadi bahan pembeda antara penelitian terdahulu dengan penulis teliti, sedangkan untuk sistematka penulisan yaitu tatacara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan juga terstruktur.

Bab II memuat tentang landasan teori, yang dimana dalam bab ini berisi tentang topik pembahasan, bab ini akan menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang pastinya berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai analisis, pemahaman meliputi pengertian pemahaman, macam-macam pemhaman, faktor yang mempengaruhi pemahaman, tingkat pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, pengertian bank syariah, tujuan bank syariah, prinsip dasar operasional bank syariah, produk-produk bank syariah.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan juga jenis data.

Bab IV penyajian data dan analisis, dalam bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis data mengenai Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah (Masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten kapuas) yang penulisi Teliti.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini berisi kesimpulan serta saran tentang pemahaman penelitian tentang masalah yang diteliti berupa kesimpulan secara keseluruhan sebagai jawaban atas rumusan masalah tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian. Kemudian setelah itu penulis juga memberikan saran sebagai acuan untuk bahan dari evaluasi secara edukasi untuk yang terkait, seperti pembaca dan juga lembaga yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan juga di lengkapi dengan daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan rujukan.